



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.

5. Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Organisasi Perangkat Daerah Teknis, yang selanjutnya disebut OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang melaksanakan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) Tahun Kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD, adalah Bukti pembayaran atau Penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administratif, berupa bunga dan atau denda.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga diusulkan oleh wajib pajak.
15. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
16. Pembukuan adalah Suatu Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk mengatur cara penyelesaian piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta meminimalisir piutang tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. penyajian informasi dan Pemutakhiran data Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
- b. tata cara penerbitan daftar lunas pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah; dan
- c. tata cara pemberian penghapusan piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

BAB III PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Paragraf 1 Penyajian Informasi dan Pemutakhiran Data Piutang Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Informasi Data Piutang Pajak Daerah diperoleh berdasarkan data piutang pajak dari dari:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh;
 - b. Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan/atau
 - c. Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi dan Penatausahaan Data Piutang Pajak Daerah, melakukan verifikasi dan penatausahaan data piutang pajak.

- (3) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPPD.
- (4) Hasil verifikasi dan penatausahaan data piutang pajak selanjutnya diserahkan kepada:
 - a. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB pada BPPD untuk Pajak PBB dan BPHTB; dan
 - b. Bidang Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Administrasi Pembukuan BPPD untuk Pajak Daerah lainnya.
- (5) Hasil penyerahan verifikasi dan penatausahaan data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan pemutakhiran data piutang pajak.
- (6) Berdasarkan pemutakhiran data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPPD menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Pajak Daerah;
- (7) Berdasarkan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), BPPD menerbitkan Surat Teguran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib pajak dapat melakukan konfirmasi atas piutang Pajak Daerahnya dalam hal:
 - a. sudah melunasi pembayaran Pajak Daerah; dan
 - b. Pengakuan utang Pajak Daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- (9) Atas Pengakuan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, Kepala BPPD menerbitkan STPD kepada wajib pajak, dan apabila wajib pajak tidak melunasi STPD, maka akan diproses penagihan pajak daerah lebih lanjut.
- (10) Berdasarkan data piutang pajak daerah, Kepala BPPD membuat Laporan Daftar Pergeseran/Mutasi Piutang Pajak Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Penerbitan Daftar Lunas Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 6

Bagi wajib pajak yang merasa telah melunasi kewajibannya, dan akan melakukan konfirmasi terhadap Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf a, dapat melakukan tahapan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan di BPPD dengan melampirkan :
 1. fotocopy tanda bukti identitas Wajib Pajak dan/atau kartu keluarga;
 2. surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya);
 3. bukti Asli lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki; dan
 4. bukti lain atas pembayaran Pajak Daerah yang telah dilaksanakan baik melalui tempat pembayaran elektronik, pembayaran melalui Online System atau melalui pembayaran manual;
- b. berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang disampaikan Wajib Pajak, petugas pelayanan Pajak Daerah meneruskan ke Bidang Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Administrasi Pembukuan pada BPPD untuk dilakukan penelitian oleh Seksi Penagihan dan Keberatan.
- c. Bidang Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Administrasi Pembukuan pada BPPD melalui Seksi Penagihan dan Keberatan, melakukan penelitian kebenaran data pembayaran Pajak Daerah dengan cara :
 1. mencocokkan data yang tercantum dalam bukti lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dilaksanakan dengan data Sistem Online Pajak Daerah (SOPD), seperti jumlah Pajak Daerah terhutang dan tanggal jatuh tempo;

2. mencocokkan ciri-ciri fisik bukti lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan bukti lunas pembayaran Pajak Daerah, atau SSPD/ bukti lain atas pembayaran pajak yang sama, antara lain stempel bank, nama petugas tempat pembayaran dan tanda tangan penerima pembayaran; dan
 3. melakukan konfirmasi pada tempat pelayanan Pajak Daerah atau bank tempat pembayaran dalam hal diperlukan.
- d. dalam hal terdapat kesesuaian berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pembayaran, maka Bidang Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Administrasi Pembukuan pada BPPD melalui seksi Penagihan dan Keberatan meneruskan kepada seksi Administrasi Pembukuan untuk:
1. melakukan perekaman dalam rangka pemutakhiran basis data objek dan/atau subjek Pajak Daerah; dan
 2. membuat daftar Wajib Pajak Daerah yang telah lunas dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Informasi Data Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Daftar Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 8

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak penerima STPD dapat mengajukan penghapusan piutang Pajak Daerah kepada Bupati melalui Kepala BPPD.
- (2) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak Daerah berupa Piutang Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:
 - a. kewajiban pokok pajak;
 - b. bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STPD;
 - c. surat Keputusan Pembetulan;
 - d. surat Keputusan Keberatan;
 - e. putusan Banding; dan
 - f. surat putusan peninjauan kembali.
- (3) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 10

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berupa bunga dan/ atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. hak untuk melakukan penagihan piutang Pajak Daerah sudah kadaluwarsa;
 - g. dokumen sebagai dasar penagihan piutang Pajak Daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - h. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
 1. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 2. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
- (3) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan piutang Pajak Daerah sudah

- kadaluwarsa;
- c. dokumen sebagai dasar penagihan piutang Pajak Daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Penghapusan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada BPPD untuk Pajak PBB dan BPHTB dan Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Administrasi Pembukuan BPPD untuk Pajak Daerah lainnya menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala BPPD melalui Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Administrasi Pembukuan pada setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. alamat Objek Pajak dan /atau Penanggung Pajak;
 - c. NOPD (Nomor Objek Pajak Daerah);
 - d. tahun Pajak;
 - e. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 12

- (1) Kepala BPPD membentuk Tim Verifikasi dan Penatausahaan Data Piutang Pajak Daerah untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Kepala BPPD dalam hal tertentu dapat memerintahkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat perintah yang diterbitkan oleh BPPD wajib dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPD dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Paling sedikit memuat:
 - a. nama subjek pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. alamat objek pajak dan /atau penanggung pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. nomor dan tanggal STPD;
 - e. tahun pajak;
 - f. besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;

- h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- i. gambaran wajib pajak dan piutang pajak daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- j. keterangan hasil penelitian administrasi dan peneliti lapangan.

Pasal 14

- (1) Kepala BPPD mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan disertai pertimbangan Kepala BPPD.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah disetujui Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Seluruh formulir/format yang dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya penghapusan Piutang Pajak Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Paragraf 1

Penyajian Informasi dan Pemutakhiran Data Piutang Retribusi Daerah

Pasal 16

- (1) Informasi Data Piutang Retribusi Daerah diperoleh berdasarkan data piutang Retribusi dari:
 - a. OPD Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Wajib Retribusi;
- (2) Berdasarkan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD Teknis melakukan verifikasi, pematausahaan dan pemutakhiran data piutang Retribusi.
- (3) Berdasarkan pemutakhiran data piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Retribusi Daerah.
- (4) Berdasarkan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala OPD menerbitkan Surat Teguran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Wajib Retribusi yang menerima Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melakukan konfirmasi atas piutang Retribusi Daerahnya dalam hal:
 - a. sudah melunasi pembayaran Retribusi Daerah; dan
 - b. Pengakuan utang Retribusi Daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- (6) Atas Pengakuan wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala OPD menerbitkan STRD kepada wajib Retribusi, dan apabila wajib Retribusi tidak melunasi STRD, maka akan diproses penagihan Retribusi Daerah lebih lanjut.
- (7) Berdasarkan data piutang Retribusi Daerah, Kepala OPD Teknis membuat Laporan Daftar Pergeseran/Mutasi Piutang Retribusi Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Penerbitan Daftar Lunas Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 17

Bagi Wajib Retribusi yang merasa telah melunasi kewajibannya, dan akan melakukan konfirmasi terhadap Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) huruf a, dapat melakukan tahapan sebagai berikut :

- a. wajib retribusi mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan di OPD teknis dengan melampirkan:
 1. fotocopy tanda bukti identitas Wajib Retribusi dan/atau kartu keluarga;
 2. surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya); dan
 3. bukti Asli lunas pembayaran Retribusi Daerah yang dimiliki;
- b. berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang disampaikan Wajib Retribusi, OPD teknis melakukan penelitian kebenaran data pembayaran Retribusi Daerah dengan mencocokkan ciri-ciri fisik bukti lunas pembayaran Retribusi Daerah yang dimiliki oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan bukti lunas pembayaran Retribusi Daerah, atau SSRD/ bukti lain atas pembayaran Retribusi yang sama;
- c. dalam hal terdapat kesesuaian berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pembayaran, maka OPD Teknis:
 1. melakukan perekaman dalam rangka pemutakhiran basis data objek dan/atau subjek Retribusi Daerah; dan
 2. membuat daftar Wajib Retribusi Daerah yang telah lunas dan ditandatangani oleh Kepala OPD Teknis.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Informasi Data Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Retribusi Daerah dan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Daftar Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi penerima STRD dapat mengajukan penghapusan piutang Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala OPD Teknis.
- (2) Ruang lingkup penghapusan Piutang Retribusi Daerah berupa piutang Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:
 - a. kewajiban pokok Retribusi;
 - b. bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan penbebanan hutang dan telah terebutum dalam STRD;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan;
 - d. Surat Keputusan Keberatan;
 - e. Putusan Banding; dan
 - f. Surat Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa bunga dan/ atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Daerah untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. wajib Retribusi /penanggung retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. wajib Retribusi /penanggung retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib Retribusi /penanggung retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi

- utang retribusinya;
- d. wajib retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 - e. wajib retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. hak untuk melakukan penagihan piutang Retribusi Daerah sudah kedaluwarsa;
 - g. dokumen sebagai dasar penagihan piutang Retribusi Daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - h. hak daerah untuk melakukan penagihan piutang Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. wajib retribusi/penanggung Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
 1. wajib retribusi/penanggung retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; atau
 2. wajib retribusi/penanggung retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Piutang Retribusi Daerah untuk Wajib Retribusi Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
- a. wajib retribusi hubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan piutang Retribusi Daerah sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan piutang Retribusi Daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan piutang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Penghapusan

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang atau Kepala Unit Kerja yang membidangi menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Kepala OPD Teknis pada setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama subjek retribusi dan/atau penanggung retribusi;
 - b. alamat objek retribusi dan /atau penanggung retribusi;
 - c. NORD (Nomor Objek Retribusi Daerah);
 - d. tahun retribusi;
 - e. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 23

- (1) OPD Teknis melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (2) OPD Teknis dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Retribusi Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 24

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan oleh Kepala OPD Teknis kepada Bupati dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama subjek retribusi dan/atau penanggung retribusi;
 - b. alamat objek retribusi dan /atau penanggung retribusi;
 - c. nomor pokok wajib retribusi daerah;
 - d. nomor dan tanggal STRD;
 - e. tahun retribusi;
 - f. besarnya piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. gambaran wajib retribusi dan Piutang Retribusi Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan peneliti lapangan.

Pasal 25

- (1) Kepala OPD Teknis mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan disertai pertimbangan Kepala OPD Teknis.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah disetujui Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Seluruh formulir/format yang dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya penghapusan Retribusi Daerah disesuaikan dengan formulir/format yang berlaku untuk Pajak Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

BAGIAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN	✓
WAKIL	
STAF	✓
STAF	✓
STAF	✓
STAF	✓
STAF	✓

BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN	✓
WAKIL	
STAF	✓
STAF	
STAF	
STAF	
STAF	
STAF	

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR FORMULIR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

- Form I : Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Pajak Daerah Pemeliharaan Basis Data
- Form II : Daftar Penghapusan Piutang Pajak Daerah
- Form III : Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
- Form IV : Daftar Lunas Pembayaran Pajak Daerah Pasca Penyampaian STPD
- Form V : Surat Teguran
- Form VI : STPD
- Form VII : Permohonan Pengurangan Pokok Tunggakan
- Form VIII : Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi
- Form IX : Permohonan Penghapusan Pokok Tunggakan dan Sanksi Administrasi

FORM V



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jalan Teru Singsing No. 13 Telepon (0519) 21203 Telepon (0519) 21203 Muara Teweh,
Provinsi Kalimantan Tengah – 73812

NOPD*) :

Kepada Yth:

di-

SURAT TEGURAN

Nomor:

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut :

No.	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
			Jumlah	

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Kabid Penagihan).

Muara Teweh,
Kepala Badan,

(.....)
BPP

*) Coret yang tidak perlu

FORM STPD

Pemerintah Kab. Barito Utara	STPD	No. Urut
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jin. Telp.	Surat Tagihan Pajak Daerah Masa Pajak Faktor	
Nama Alamat NPWRD Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 ayat (1) point b dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung Ayat Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungannya jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.	
2. Sanksi administrasi : a. Bunga Pasal 27 Ayat (2)	Rp.	
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.	
Dengan Huruf/		
PERHATIAN		
1. Harap penyetoran dilakukan melalui atau Kas Daerah (Bank Kaltim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan		
Muara Teweh, Kepala/ An. Kepala SKPD Nama) (NIP.		
Model : DPD- II B gunting disini		
No. STPD :		
TANDA TERIMA		
NPWPD : NAMA : Alamat :		
Muara Teweh, Yang Menerima		
(Nama)		

FORM VII

Lampiran
Perihal Permohonan Pengurangan Pokok
Tunggakan Pajak Daerah

Muara Teweh,
Kepada /
Yth.
Di - **Tempat**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama
NPWP
Alamat
Kecurahan
Kecamatan
No. Telepon

Mengajukan permohonan pengurangan Pajak Daerah tahun dari Pajak Daerah sebesar ...% (... Persen) dari Pajak Daerah yang terhutang atas objek pajak :

NOI
Alamat
Kecurahan
Kecamatan

Alasan mengajukan permohonan :

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopi STPD Pajak Daerah Tahun pajak
2. Surat Kuasa khusus/surat kuasa dalam hal nama permohonan tidak ditandatangani wajib pajak
3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya
4. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Muara Teweh, 20...

Wajib Pajak/Kuasa

FORM VIII

Lampiran :
Perihal : Permohonan penghapusan sanksi
Administrasi Pajak Daerah.

Muara Taweh,
Kepada :
Yth.
Di -
Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :
NPWP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
No. Telepon :

Mengajukan permohonan penghapusan pokok sanksi administrasi Pajak Daerah tahun dari Pajak Daerah yang terhutang atas objek pajak

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Alasan mengajukan permohonan :

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopi STPD Pajak Daerah Tahun Pajak.
2. Surat Kuasa khusus/surat kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak.
3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya
4. Dokumen pendukung
a.
b.
c.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Muara Taweh, 20...

Wajib Pajak/Kuasa

FORM IX

Lampiran :
Perihal : Permohonan penghapusan pokok
Tunggakan dan sanksi administrasi
Pajak Daerah.

Muara Teweh,
Kepada :
Yth.
Di - **Tempat**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama
NPWP
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
No. Telepon

Mengajukan permohonan penghapusan pokok tunggakan dan sanksi administrasi Pajak Daerah tahun — dari Pajak Daerah yang terhutang atas objek Pajak :

NOP
Alamat
Kelurahan
Kecamatan

Alasan mengajukan permohonan :

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopi STPD Pajak Daerah Tahun pajak
2. Surat Kuasa khusus/surat kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani wajib pajak.
3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya
4. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Muara Teweh, 20....

Wajib Pajak/Kuasa

BUPATI BARITO UTARA,

Ttd

NADALSYAH

